

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020

2020

Kpt 388/SDM.07.1-Kpt/1806/KPU-Kab/VI/2020 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 388/SDM.07.1-Kpt/1806/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran resiko Covid-19 dalam tatanan normal baru sehingga tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, perlu membentuk gugus tugas untuk pelaksanaanya

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 5 Tahun 2004; UU Nomor 07 Tahun 2017, PP Nomor 53 Tahun 2010, Kepres Nomor 11 Tahun 2020; Kepmenkes Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020; SE Menpan RB Nomor Nomor 58 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 pada KPU Kabupaten Tanggamus .

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juni 2020

: Lampiran 1 Halaman